



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN PANGGUNGHARJO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kalurahan Panggungharjo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

7. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Panggungharjo Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN PANGGUNGHARJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Sekretaris, Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum; dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Panggungharjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pembagian tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terinci sebagai berikut :

1. Sekretaris PPS mempunyai tugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 14 bulan terhitung mulai 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 31 Januari 2023
LURAH PANGGUNGHARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN DAN

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA KALURAH-AN

PANGGUNGHARJO PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	2	3
1	WISNU ARIF WIBOWO	Sekretaris PPS
2	ARIES SETYAWAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum.
3	ADELIANI EVA HAPSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 31 Januari 2023
LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI